



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran dan telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 Pebruari 2007 dan 26 Pebruari 2007;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 12 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 adalah sebagai berikut :

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 498.642.700.897,00	
b.	Belanja Daerah	Rp. 523.362.176.519,00	
	Surplus / (Defisit)	Rp. (24.719.475.622,00)	
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp.30.680.475.622,00	
	2. Pengeluaran	Rp. 5.961.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 24.719.475.622,00	
Sisa Lebih	Pembiayaan Anggaran tahun		0,00
Berkeenaan:			

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah dimaksud Pasal 1 huruf a, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 33.129.459.851,00

- b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 434.959.794.746,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 30.553.442.300,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.136.805.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 19.148.106.600,00
 - c. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.269.533.869,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.575.014.382,00
- (3) Dana Perimbangan dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 15.928.312.300,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 374.760.000.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 42.119.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan;
- a. Hibah sejumlah Rp. 1.125.130.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp.0,00
 - c. Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 15.928.312.300,00
 - d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 13.500.000.000,00.
 - e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 317.878.732.456,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 205.574.444.063,00

(2) Belanja Tidak Langsung dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 274.123.216.715,00
- b. Belanja bunga sejumlah Rp. 108.000.000,00
- c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 140.000.000,00
- d. Belanja hibah sejumlah Rp. 1.159.500.000,00
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.725.000.000,00
- f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 690.463.400,00
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 22.241.682.945,00
- h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 12.599.869.396,00

(3) Belanja Langsung dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 33.404.886.494,00
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 74.067.401.244,00
- c. Belanja modal sejumlah Rp. 98.102.156.325,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah dimaksud Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. Penerimaan sejumlah Rp. 30.680.475.622,00
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5.961.000.000,00

(2) Penerimaan dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 23.365.638.229,00
- b. Pencairan dan cadangan sejumlah Rp. 0,00
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 7.314.837.393,00
- (3) Pengeluaran dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 4.783.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 92.000.000,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.086.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- I. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- II. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- III. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- IV. Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- V. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- VI. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- VII. Daftar Piutang Daerah;
- VIII. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- IX. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- X. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

- XI. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- XII. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- XIII. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 28 April 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 28 April 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI A

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 2/PB/DPRD/2007
2/PB/III/2007

Tanggal : 24 Maret 2007

Tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007.

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo :

Nomor : 2/KEP/PIMP/DPRD/2007

Tanggal : 28 April 2007

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007.